

ABSTRAK

HELIANTO SURYADI

Hak Cipta tidak hanya melindungi hak pencipta dan ciptaanya tetapi juga melindungi hak pihak yang mempertunjukkan atau dengan cara lain menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat luas.

Permasalahannya adalah bagaimana aturan hukum dalam penyanggahan siaran televisi berbayar dalam aturan perundang-undangan di Indonesia? bagaimana pertanggungjawaban pidana atas pihak yang menyanggah siaran televisi berbayar tanpa ijin pemegang hak cipta? Bagaimana pertimbangan hakim atas sengketa hak cipta siaran televisi yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022?

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Hasil penelitian diperoleh Aturan hukum dalam penyanggahan siaran televisi berbayar dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, Pengadaan Satuan Acara sebagai Ciptaan dapat dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dengan melakukan pembelian kepada Rumah Produksi atau Distributor Acara baik dari dalam maupun luar negeri. Pertanggungjawaban pidana atas pihak yang menyanggah siaran televisi berbayar tanpa ijin pemegang hak cipta, pelanggar dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400 juta (Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Telekomunikasi). Kemudian, apabila tindak pidana dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Telekomunikasi tersebut mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Telekomunikasi). Pertimbangan hakim atas sengketa hak cipta siaran televisi yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5770 K/Pid.Sus/2022 putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak. Bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Siaran Tv, Hak Cipta.

ABSTRACT

HELIANTO SURYADI

Copyright not only protects the rights of the creator and his creation but also protects the rights of parties who display or otherwise distribute a work to the wider community.

The problem is, what are the legal rules for broadcasting pay television broadcasts according to the laws and regulations in Indonesia? What is the criminal liability for parties who broadcast pay television broadcasts without the permission of the copyright holder? How did the judge consider the television broadcast copyright dispute that occurred in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5770 K/Pid.Sus/2022?

This research is descriptive in nature with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize legal science with an emphasis on secondary data. To complete the data, this is done by collecting relevant materials and conducting literature studies, after which the data will be analyzed juridically.

The research results obtained by the legal regulations for broadcasting Premium television broadcasts in the laws and regulations in Indonesia, that the procurement of event units as creations can be carried out by broadcasting institutions by making purchases from production houses or event distributors both from within and outside the country. Criminal liability for parties who broadcast pay television broadcasts without the permission of the copyright holder, violators will be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 4 (four) years and/or a fine of a maximum of IDR 400 million (Article 53 paragraph (1) of the Telecommunications Law). Then, if a criminal act in Article 33 paragraph (1) of the Telecommunications Law occurs that results in the death of a person, he will be punished with a maximum imprisonment of 15 years (Article 53 paragraph (2) of the Telecommunications Law). The judge's considerations regarding television broadcast copyright that occurred in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5770 K/Pid.Sus/2022, the *judex facti* decision in this case does not conflict with the law and/or statute, so the cassation request from Cassation Petitioner I/Plaintiff General and the Second Cassation Petitioner/Defendant were declared rejected. That because the Defendant was convicted, he was burdened with paying court costs at the cassation level

Keywords: Criminal Liability, TV Broadcasts, Copyright..